



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 1, Desember 2021

Artikel diterbitkan 31 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.572>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dwi Hardianti, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: dwihtnti97@gmail.com
Rika Ratna Pertama, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: permata_rika@yahoo.com
Ali Abdurahman, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: abdurahman.5832@gmail.com

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hukum yang melindungi hasil kreativitas berupa ciptaan oleh manusia, dan diakui sebagai hak kebendaan yang sifatnya bergerak tidak berwujud, berdasarkan sifat kebendaan hak cipta dapat dialihkan menurut aturan yang berlaku, diantaranya melalui wakaf. Hak cipta dialihkan melalui wakaf bukanlah suatu hal baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2004 guna wakaf produktif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, namun pelaksanaannya hingga saat ini masih belum optimal, karena terjadi ketidakharmonisan aturan diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga dirasa tidak menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian kepastian hukum atas wakaf dengan objek hak cipta adalah mengikuti ketentuan hukum wakaf yang berlaku, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan ketentuan wakaf yang memadai, dengan ditemukannya adanya ketidakselarasan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf dengan objek hak cipta, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi Aparatur Penegak Hukum, Nazir dan PPAIW, konflik kewenangan dan hambatan internal serta eksternal ada pada BWI, kemudian kesadaran hukum yang kurang di masyarakat, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan atas aturan wakaf dan dibentuk pula aturan pelaksana yang terintegrasi, serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dengan objek hak cipta.

Kata kunci: hak cipta; kepastian hukum; wakaf.

ABSTRACT

Copyright is a law that protects the results of creativity in the form of creations by humans, and is recognized as a material right that is immovable in nature, based on the nature of copyrighted material it can be transferred according to applicable rules, including through waqf. Copyright transferred through waqf is not a new thing, but has been regulated since 2004 for productive waqf aimed at the welfare of the community, but its implementation is still not optimal, due to disharmony of rules between Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is deemed not to guarantee legal certainty. This study uses normative juridical methods, and descriptive-analytical research specifications. The results of the research on legal certainty on waqf with copyright objects are following the provisions of the applicable waqf law, but this is not balanced with adequate waqf provisions, with the finding of inconsistency with the laws and regulations governing waqf with copyright objects, human resources that inadequate both in terms of Law Enforcement Apparatus, Nazir and PPAIW, conflicts of authority and internal and external obstacles exist in BWI, then there is a lack of legal awareness in the community, it is better if the government as the legislator can again make changes to the waqf rules and also form integrated implementing regulations, and play a role in improving the quality of human resources through certification, as well as socialization to the public regarding waqf with copyright objects.

Keywords: *copyright; legal certaint; waqf.*

PENDAHULUAN

Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, telah menghasilkan berbagai macam kreativitas yang sangat bermanfaat bagi umat manusia dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kreativitas tersebut saat ini dilindungi oleh hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya KI), yang merupakan suatu cabang hukum yang melindungi hasil kreativitas intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, varietas tanaman desain produk, hingga informasi.

Kreativitas ini dalam praktiknya mampu memberikan kebermanfaatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas yang beragam tersebut telah diwujudkan secara nyata salah satunya dalam bentuk ciptaan. Ciptaan yang merupakan ekspresi dari suatu ide telah mampu melahirkan hak hukum yang dikenal dengan hak cipta.¹ Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Noor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta termasuk ke dalam hukum kebendaan, hak cipta diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tak berwujud, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUHC.² Hak cipta yang berdasarkan hukum kebendaan termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta dapat beralih dan dialihkan oleh pencipta maupun penerima ciptaan baik secara seluruhnya maupun sebagian dengan diwakafkan. Selain diatur dalam UUHC, hak cipta dialihkan melalui wakaf, sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya UU Wakaf).

Hadirnya UU Wakaf, yang mengusung pada wakaf produktif yang diharapkan dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan seluruh masyarakat, tidak berbanding lurus dengan kenyataan, bahkan hingga saat ini masih banyak pihak yang belum mengetahui mengenai hak cipta, hal tersebut karena adanya ketidakharmonisan diantara UU Wakaf dan UU Hak Cipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah *sicherheit des Recht selbst* artinya kepastian tentang hukum itu sendiri, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*), kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan", ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan, dan keempat, bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³

Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi yang dialihkan dalam perbuatan hukum tersebut, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta, artinya tidak serta merta keseluruhan haknya

¹ Budi Agus Riswandi dan Sujitno, *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016, hlm. 81

² *Ibid*, hlm.96

³ Satijpto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta: 2006, hlm. 135-136

beralih. Hak Cipta yang dapat dialihkan melalui wakaf, meskipun dalam UUHC sendiri diadakan pemisahan atas hak ekonomi dan hak moral, namun dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Wakaf yaitu UU Wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan berupa perubahan bentuk maupun pencantuman nama dalam harta benda wakaf berbentuk hak cipta.⁴ Sehingga dikhawatirkan tidak menjamin pelaksanaan hak moral yang dimiliki pencipta.

Hak cipta memiliki jangka waktu seumur hidup sepanjang pencipta masih hidup dan terus berlangsung 25 hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana ketentuan dalam UUHC. Harta benda wakaf yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk selamanya, namun dengan adanya perkembangan wakaf hak cipta, yang mana hak cipta dibatasi waktu perlindungannya, menimbulkan ketidakpastian, selanjutnya jika hak cipta ini telah di wakafkan dan jangka waktunya berakhir, bagaimana status wakaf tersebut apakah sah atau tidak dalam pandangan hukum islam mengingat rukun pada wakaf.

Hak cipta untuk dapat digunakan sebagai obyek wakaf, perlu ada surat bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan itu. Lazimnya, surat bukti otentik seperti itu adalah sertifikat. Sementara itu, dalam konteks UUHC, pendaftaran Hak cipta untuk mendapatkan sertifikat tidak wajib dilakukan, sebab Hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Ini berarti, tanpa pendaftaran eksistensi Hak cipta tetap dilindungi. Fungsi pendaftaran ciptaan hanya dimaksudkan untuk mempermudah dalam hal Pembuktian kepemilikan, terutama jika terjadi sengketa mengenai Hak cipta.⁵ Maka, hal tersebut dirasa kurang mendukung terwujudnya tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Terkait dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya AIW) yang merupakan akta otentik yaitu telah ditentukan bentuk dan isinya oleh instansi yang berwenang, dan hanya dibuat oleh pejabat yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya PPAIW), akan menjadi persoalan yang juga menarik yang mana format AIW yang telah disediakan ternyata hanya terbatas pada AIW untuk wakaf benda tidak bergerak, serta AIW untuk wakaf benda bergerak dalam bentuk uang, tanpa memperhatikan UUHC yang mana menjadi objek dari harta benda wakaf itu sendiri.⁶

Pada saat ini, dalam aturan yang mengatur mengenai wakaf belum diatur proses pendaftaran wakaf hak cipta, kurang jelasnya aturan wakaf dengan aturan lainnya, akan menghadirkan persoalan yang kompleks jika terjadi sengketa. Praktik - praktik wakaf yang makin modern tentu akan semakin memberikan tantangan tersendiri terutama bagi aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam menyelesaikan sengketa perwakafan yang akan terjadi di masyarakat, tentu kurangnya pemahaman lembaga pelaksana, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai wakaf hak cipta, dan proses penyelesaian sengketa akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketidakpastian tersebut menimbulkan permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam

⁴ Nurul Maghfiroh, dkk, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016, hlm. 147

⁵ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 90

⁶ Henry Soelistyo Budi dan Margaret Gozali, *Kajian Kritis Atas Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016, hlm 113

tulisan ini adalah tentang aspek pengaturan objek dan perbuatan hukum atas wakaf hak cipta berdasarkan hukum positif dan kepastian hukum terhadap wakaf dengan objek hak cipta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Tujuannya untuk melakukan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum dengan praktik pelaksanaan dalam kenyataan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

Aspek Hak Cipta sebagai Objek atas Perbuatan Hukum Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dilakukan secara tertulis, hak tersebut diperalihkan pemiliknya kepada pihak lain. Peralihan itu sendiri berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC dinyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena diantaranya karena Wakaf.

Hak cipta yang memiliki prinsip deklaratif, maka hak cipta tersebut timbul dan ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan suatu keharusan, karena tanpa pendaftaran pun suatu hak cipta tersebut dilindungi, akan tetapi mengenai suatu ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar atau sulit untuk pembuktian Hak ciptaannya dibandingkan ciptaan yang telah didaftarkan. Pendaftaran dianggap semata-mata untuk memudahkan pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan dikemudian hari, lalu bagaimana kedudukan pencipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya, mungkinkah masih terjamin perlindungan hukumnya.

Hak cipta yang ingin di wakafkan lazimnya hak tersebut harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat, sementara dalam konteks UUHC hak cipta timbul secara deklaratif, sementara syarat harta benda wakaf ialah wakif harus menjamin bahwa benar benda tersebut adalah miliknya, disamping itu jika kemudian terjadi suatu pelanggaran atas hak cipta tersebut tentu akan menghambat dalam pemanfaatan wakaf dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pemerintah sudah memfasilitasi dalam rangka pendaftaran hak cipta berdasarkan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79 UUHC, mengenai pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, namun guna menanggulangi kejadian tersebut diperlukannya kesadaran dari para calon wakif dan pengetahuan dari para nazir dan seluruh pihak untuk menumbuhkan rasa ingin melindungi karya karsa ciptaannya dengan mendaftarkannya kepada Dirjen KI atas hak cipta yang dibuatnya, selanjutnya akan di bahas pada bagian faktor masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dialihkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta telah dialihkan, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 4 dan 5 UUHC. Pada dasarnya hak moral mempunyai makna yang menunjuk pada hak-hak yang bersifat pribadi dan memiliki dimensi non ekonomi.⁷ Selain itu mengingat bahwa hak moral bersifat pribadi, maka hak moral tampil mandiri dan terpisah dari hak ekonomi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUHC, pengakuan terhadap hak moral merepresentasikan sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Hak ini tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak moral sekalipun Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Bahkan pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.⁸ Itulah yang membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya.

Hak Cipta yang dapat dialihkan melalui wakaf, meskipun dalam UUHC sendiri diadakan pemisahan atas hak ekonomi dan hak moral, namun dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Wakaf yaitu UU Wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan berupa perubahan bentuk maupun pencantuman nama dalam harta benda wakaf berbentuk hak cipta.⁹ Sehingga dikhawatirkan tidak menjamin pelaksanaan hak moral yang dimiliki pencipta.

Aspek Perbuatan Hukum Wakaf atas Objek Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Perkembangan wakaf yang produktif tersebut tidak diimbangi dengan kejelasan atas pelaksanaan yang ada, dalam pelaksanaannya, masih dirasa terdapat tumpang tindih baik diantara aturan yang sama-sama mengatur wakaf, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan wakaf, dalam hal ini terkait UUHC yang menjadi salah satu objek wakaf.

Wakaf berdasarkan Pasal 1 UU Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan berdasarkan Pasal 215 ayat (1) KHI, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dari kedua definisi wakaf tersebut sudah terlihat ketidakharmonisan yang terjadi menurut KHI wakaf sementara dalam hal ini wakaf yang memiliki jangka waktu adalah tidak sah, sementara menurut UU Wakaf, wakaf berjangka waktu ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan dan tidak menyalahi aturan syariat.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 21

⁸ OK. Saidin, *Op.Cit.* hlm. 252

⁹ Nurul Maghfiroh, *Loc.Cit.*

Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang sah. Memperhatikan pasal tersebut pemegang hak cipta, secara hukum memperoleh hak eksklusif yang sama dengan pencipta, namun pemegang hak cipta tersebut harus memperolehnya melalui perbuatan hukum yang sah, diantaranya melalui wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para narasumber, yaitu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat (BWI), dan Wakaf Salman ITB pada dasarnya prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah mengikuti prosedur pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf dan PP 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Namun dalam praktiknya para narasumber berpendapat bahwa prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya hampir sama dengan objek wakaf yang lain, akan tetapi jika yang diwakafkan hak cipta maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh *wākif*, yaitu harus disertai bukti pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan. Syarat ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran hak cipta sebagai objek wakaf.

Praktiknya masih saja sulit dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang lebih jelas atas peralihan dengan objek hak cipta, yang digunakan sebagai acuan oleh PPAIW baik oleh KUA maupun Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf, kemudian sebagaimana diketahui dalam pembuatan AIW, pihak KUA tidak mengeluarkan biaya apapun kepada wakif, nazhir maupun saksi-saksi terkait dalam pembuatan AIW, berbeda dengan Notaris yang memang berhak mendapat honorarium sebagaimana yang ditentukan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan dalam UU Wakaf dan PP 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf hanya mengatur secara umum wakaf dengan benda bergerak selain uang dan format akta ikrar wakafnya, sementara untuk wakaf benda bergerak dengan bentuk lainnya belum diatur secara spesifik mengingat sifat benda bergerak tersebut berbeda, dan menurut ketentuan tersebut pihak PPAIW hanya tinggal menyesuaikan bergantung benda yang diwakafkan, karena memang sekalipun tiap benda tersebut khususnya hak cipta memiliki ketentuan sendiri namun, tidak dipungkiri banyak PPAIW yang masih belum memahaminya. Hal ini yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat, banyaknya aturan dan tiadanya ketentuan hukum yang spesifik mengatur mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kepastian Hukum terhadap Wakaf dengan Objek Hak Cipta

Wakaf yang merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan wakaf berjangka waktu menurut KHI dan UU Wakaf, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa salah satu unsur wakaf adalah jangka waktu wakaf. Artinya wakif dalam ikrar wakafnya harus menetapkan apakah wakafnya tersebut untuk selamanya ataukah untuk waktu tertentu, sementara KHI memandang wakaf yang sementara tidak sah hukumnya, sementara jika melihat fungsi dan tujuan wakaf yang diharapkan dapat menjadi media rekonstruksi sosial dan

pembangunan. Terkait hal tersebut peneliti perlu mendalami mengenai hakikat wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu UU Wakaf.

Dalam Hukum Islam, Hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mâl* (kekayaan), maka hak cipta tersebut bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.¹⁰ Hak cipta memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Pencipta akan mendapatkan keuntungan ekonomis, dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.¹¹

Dikalangan fuqaha, definisi wakaf yang mereka kemukakan keseluruhannya berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekelan manfaat benda itu.¹² Wakaf berasal dari kata *al-waqf*, dalam pengertian *šamrah* atau *manfa'at*, maka yang dimaksud benda wakaf itu pada hakikatnya adalah manfaat dari benda.

Pemberdayaan hak cipta sebagai benda wakaf akan menghasilkan manfaat ekonomis, atas hal tersebut akan tercipta pendistribusian kekayaan dan menciptakan keadilan sosial, hal tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yaitu pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.¹³ Hal tersebut sesuai dengan prinsip fungsi sosial yang turut pula termaktub dalam UUHC.

Dengan adanya UU Wakaf maka pemberlakuan wakaf berjangka waktu menjadi legal secara formal dan mempunyai landasan hukum yang kuat, bagi orang atau lembaga (organisasi atau badan hukum) dapat mewakafkan harta benda miliknya selama jangka waktu tertentu yang jika wakaf tersebut sudah sampai pada waktu yang ditentukan, maka wakif dapat menguasai kembali harta yang semula diwakaftannya atau memperpanjang wakafnya dengan ikrar baru.

UU Wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan berupa perubahan bentuk maupun pencantuman nama dalam harta benda wakaf berbentuk hak cipta, sehingga dikhawatirkan tidak menjamin pelaksanaan hak moral yang dimiliki pencipta, sebaiknya pemerintah membuat aturan teknis mengenai pengelolaan dan pengembangan kembali hak cipta, karena hak moral tidak hanya sebatas menuliskan nama pencipta di dalam objek wakaf tersebut, lebih daripada itu, berikut substansi hak moral yang perlu diatur dalam ketentuan tersebut;¹⁴

1. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta.
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan

¹⁰ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, "Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam", alih bahasa Ilyas Hasan, PT. Lentera Basritama, Jakarta: 2003, hlm. 381-383.

¹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2004 hlm.33.

¹² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung: 1997, hlm. 57.

¹³ Ibid, hlm. 90.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung: 2003, hlm. 112

sebagian dâri ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Berdasarkan Pasal 11 UU Wakaf Nazir memiliki peran diantaranya;

1. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf;
2. Mengelola Dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai Dengan Tujuan, Fungsi, Dan Peruntukannya;
3. Mengawasi Dan Melindungi Harta Benda Wakaf;
4. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia.

Konsep perlindungan hak moral sudah termuat dalam UU Wakaf dalam pasal 11 meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Namun penjelasan ini bukanlah suatu hak yang secara langsung dimiliki oleh wakif dalam hal ini adalah Pencipta, namun yang perlu diperhatikan ini adalah sebuah kewajiban dari Nazhir. Mengenai hal lain yang juga dapat memuat konsep Hak Moral adalah kebebasan Pencipta untuk mensyaratkan mengenai wakaf, hal tersebut dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan wakaf itu sendiri atau pihak penerima.

Kendala selanjutnya ialah tiadanya peraturan pelaksana yang lebih jelas atas peralihan dengan objek hak cipta, yang digunakan sebagai acuan oleh PPAIW baik oleh KUA maupun Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf. Pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UUHC, yang mana pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta seperti kewajiban mencantumkan nama pencipta dan ciptaan dilakukan melalui lisensi. Lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/ hak cipta), dalam kaitannya dengan wakaf, maka yang menjadi *licensor* ialah wakif, dan nazir sebagai *licensee*.

Perjanjian Lisensi dibuat secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris, sehingga kesepakatan dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya, isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait .

Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain, dalam hal hak cipta tersebut di wakafkan maka royalti tersebut langsung akan dikelola oleh nazir sebagai manfaat atas royalti yang dihasilkan hak cipta yang diwakafkan. Pelaksanaan perjanjian lisensi, berdasarkan Pasal 82 UUHC, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Pengalihan Hak berupa hak cipta perlu diumumkan di media resmi DJKI,

melengkapi dokumen pendukung perjanjian pengalihan hak, melampirkan sertifikat kepemilikan HKI, dan membayar biaya pencatatan sesuai PNBP.

Menurut narasumber Encep Mahdi Hidayat, S.HI, M.H selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat, untuk peralihan wakaf dengan objek hak cipta;

“Sebenarnya tata laksana peralihan dengan objek hak cipta ini khususnya wakaf dengan objek hak cipta semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan juga aturan pelaksanaanya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, namun yang menjadi hambatan ialah dari segi PPAIWnya yaitu KUA dan Notaris yang sudah menjadi PPAIW, banyak yang merasa kesulitan dan dari pihak Kementerian pun belum ada tindak lanjut jadi ya mungkin begitu kiranya hambatan yang dihadapi.”

Pembuatan AIW, oleh pihak KUA tidak mengeluarkan biaya apapun kepada wakif, nazhir maupun saksi-saksi terkait dalam pembuatan AIW, berbeda dengan Notaris yang memang berhak mendapat honorarium sebagaimana yang ditentukan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut narasumber Encep Mahdi Hidayat selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat;

“Mengenai hal tersebut kami sudah pernah berusaha koordinasikan dengan pihak INI Pusat, namun kerjasama tersebut hanya ada sepanjang 2004 hingga 2009, hal tersebut memang cukup kami sayangkan, karena sebenarnya Notaris dari segi pemahaman pembuatan akta lebih mahir daripada KUA, terlebih untuk AIW yang bersinggungan dengan objek lainnya dalam ini hak cipta, Notaris lebih unggul dibanding KUA, karena memiliki dasar pembuatan akta otentik dari segala aspek sebagaimana yang diperintahkan aturan perundang-undangan, namun karena pihak Notaris tidak mendapat perlindungan hukum atas haknya yang dirasa tidak cukup jelas dan format AIW yang sudah ditentukan oleh aturan yang sudah ada dirasa berbeda dari kebiasaan mereka, biasanya Notaris agak enggan untuk mengetahui lebih dalam mengenai wakaf ini.”

Banyaknya peraturan yang mengatur dengan tidak diimbangi ketentuan yang spesifik yang sebenarnya menimbulkan kebingungan-kebingungan di aparat penegak hukum terlebih lagi masyarakat, alangkah baiknya pemerintah pembuat kebijakan bekerjasama dengan MUI, membuat suatu aturan atau mengkodifikasikan suatu aturan tersebut agar menjadi aturan yang lebih komprehensif, dan mudah dalam pelaksanaannya.

Dalam segi peraturan perundang-undangan saja masih banyak ketidakjelasan mengenai pelaksanaan wakaf hak cipta ini tentu dalam penegakan hukum pun, dirasa cukup sulit dan menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, tantangan berat dihadapi oleh hakim peradilan agama dengan kompleksitas kasus yang mengharuskan hakim menggunakan pendekatan interdisipliner atau bahkan multidisipliner, perlu digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Pendekatan interdisipliner harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang pada umumnya bersifat

kompleks dan terkait dengan bidang hukum yang lain. Permasalahan hakim tersebut dapat diatasi dengan upaya pembinaan profesionalisme dengan menyelenggarakan sertifikasi hakim ekonomi syariah, khususnya dalam bidang wakaf yang berupa diklat sertifikasi hakim yang pesertanya direkrut dari hakim- hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, yang kemudian para hakim diberikan sertifikasi untuk menangani sengketa perwakafan di Indonesia.

Disamping permasalahan mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dikhawatirkan akan menemui beberapa hambatan, rasa khawatir tersebut wajar adanya karena hingga saat ini pun permasalahan masih timbul baik dari pihak *nazir*, PPAIW, dan BWI selaku lembaga negara independen yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengatur dan mengurus mengenai wakaf yang ada di Indonesia.

BWI berdasarkan Pasal 47 UU Wakaf adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, namun tidak semudah yang dibayangkan, hambatan hadir baik dari internal maupun eksternal kelembagaan, terutama kaitannya dengan pembinaan terhadap para nazir dan dalam pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar yang merupakan fungsi BWI selaku operator, serta fungsi selaku regulator dengan membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Fungsi operator sekaligus regulator dalam BWI ini menimbulkan masalah dan mengakibatkan tidak optimalnya agenda pengelolaan wakaf nasional, berikut persoalan internal dan eksternal BWI terkait fungsinya sebagai regulator dan operator:

1. Internal kelembagaan

- a. Keterbatasan pendanaan operasional kegiatan BWI baik di Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota.
- b. Banyak sebaran lahan wakaf yang strategis yang belum di kelola dan di kembangkan oleh Nazir.
- c. Dorongan pemerintah agar BWI mandiri dan mampu mengelola asset wakaf di Indonesia.
- d. Harapan pemerintah agar instrument wakaf mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.
- e. Masyarakat banyak yang telah menyerahkan Wakaf kepada BWI.
- f. Peluang BWI untuk membuat produk bersama menggandeng *Stakeholder* terkait dengan regulasi keuangan dan pertanahan (BI, OJK, Kemenku, BPN, *Fintech* dan lain sebagainya).

2. Eksternal kelembagaan

- a. Banyak Nazir yang tidak professional dan menimbulkan konflik dalam pengelolaan Wakaf.
- b. Kesulitan mengawasi Nazir Perorangan dan lembaga yang tidak terdaftar di BWI.
- c. Lemahnya disiplin Nazir dalam memberikan laporan rutin kepada BWI.
- d. Tidak ada *database* wakaf yang akurat dan memenuhi kebutuhan dalam pengembangan Wakaf.
- e. Penghimpunan wakaf uang yang kecil yang tidak sesuai dengan potensi wakaf uang dari hasil penelitian dan kajian.

- f. Belum ada lembaga keuangan syariah dan BUMN yang tertarik untuk berinvestasi di atas tanah wakaf.

BWI sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi kompleks banyak ditambah kurangnya sarana prasarana yang dimiliki tentu wajar saja akan sulit jika ingin mencapai cita-cita wakaf yang ingin mensejahterakan masyarakat, sekalipun begitu sebenarnya BWI dapat memisahkan ataupun memilih untuk memfokuskan kepada salah satu fungsi, misalkan sebagai fungsi regulator, maka fungsi operator, BWI buat terpisah dengan membuat suatu badan hukum yang khusus melakukan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf.

Penguatan BWI sebagai fungsi regulator, yang termasuk di dalamnya pembinaan, pengawasan, penggantian, dan kebijakan pengelolaan. Dalam hal fungsi operasional, BWI dapat membuat suatu yayasan dan Perusahaan Pengelola Asset Wakaf yang dikelola oleh professional. Yayasan BWI berwenang menerima wakaf dari masyarakat, dan Perusahaan Pengelola Asset Wakaf didirikan berdasarkan modal kerja Koperasi karyawan BWI yang anggotanya terdiri dari Alumni dan Pengurus BWI, Karyawan dan Masyarakat pegiat wakaf, yang mana koperasi tersebut dapat mengeluarkan produk investasi wakaf produktif (mudharabah/Musyarakah), yang keuntungannya dapat dibuat untuk mengembangkan lembaga wakaf yang lebih besar dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.

Penguatan fungsi regulator tersebut akan berdampak pada:

1. BWI yang akan lebih fokus dalam pembinaan, pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan wakaf.
2. Produk kebijakan wakaf yang dikeluarkan BWI dapat lebih independen atau tidak ada konflik kepentingan dengan BWI sebagai Nazir (operator).
3. BWI lebih maksimal dalam pengawasan, pembinaan nazhir, dan aktivitas regulasi lainnya sehingga kinerja pengelola wakaf (Nazir) dapat selalu diawasi dan di tingkatkan.
4. BWI dapat mendorong peningkatan kompetensi nazir dengan membuat standarisasi manajemen pengelola nazir serta kebijakan yang dikeluarkan
5. Biaya operasional dapat di keluarkan dari iuran para Nazir yang telah memiliki asset besar dan menguntungkan.

Kemudian, terkait fungsi operasional yang masih dinaungi oleh BWI, hal tersebut akan berdampak pada:

1. Sosialisasi wakaf kepada Pemerintah baik Kementerian Lembaga maupun BUMN dapat dilakukan berbarengan dengan eksekusi berwakaf.
2. Pengelolaan asset wakaf produktif dapat maksimal karena mendapat kepercayaan dan dukungan pemerintah, BUMN, investor besar dan swasta wakaf lainnya.
3. Banyak asset wakaf yang dapat dikelola dengan maksimal dan menghasilkan pendapatan.
4. Kemudahan kolaborasi Produk Penghimpunan Wakaf dengan stakeholder terkait lainnya (Kementerian, Lembaga Pemerintah, Keuangan dan Swasta).
5. Pendapatan BWI meningkat sehingga dapat memenuhi operasional BWI dan membantu pemerintah dalam ketersediaan dana pembangunan dan kesejahteraan sosial keagamaan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut guna tegaknya kepastian hukum, selain aturan yang dibuat dalam UU Wakaf, BWI dapat mengeluarkan aturan mengikat penjas secara hukum kepada para nazir, sehingga nazir menjadi profesi yang profesional, diantaranya dengan langkah berikut:

1. Pembinaan dengan memperketat perizinan Nazir baru dan melarang pihak yang tidak berhak untuk menghimpun dan mengelola Asset Wakaf, aturan pendirian nazir baru harus diterapkan secara tegas baik terhadap nazir BWI perwakilan maupun lembaga nazir yang ada di masyarakat.
2. Pengumpulan asset wakaf dengan sector yang mempengaruhi lingkup secara nasional dilakukan melalui pemerintah (BWI), artinya seluruh asset wakaf dibawah kewenangan BWI.
3. Pengadministrasian secara struktural guna mendorong nazir yang efisien dan efektif.
4. peningkatan kapasitas Nazir, melalui penggabungan dan pengambil alihan antar Nazir, hal tersebut dilakukan jika tidak mencapai kriteria ambang batas yang dinilai berdasarkan dari penghimpunan dana wakaf uang per tahun dan Jumlah atau Nilai Asset Wakaf yang dikelola, maka dapat melakukan penggabungan atau meleburkan diri, tentu hal tersebut dengan memperhatikan;
 - a. Pendekatan "mekanisme pasar" berbasis kesukarelaan
 - b. Melakukan program percepatan konsolidasi.
 - c. Penetapan pencapaian pengelolaan asset wakaf minimum bagi nazir secara bertahap, bagi Nazir yang gagal mencapai target pada akhir periode, diharuskan bergabung dengan Nazir lainnya.
5. Penurunan status Nazir dengan kinerja rendah menjadi MPW (Mitra Pengumpulan Wakaf).
6. Memperketat dan memperjelas ketentuan aturan yang mengatur wakaf agar sanksi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana dapat ditegakan, karena sejauh ini ketentuan tersebut terbatas pada nazir yang menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). bagi pihak masyarakat yang sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan PPAIW yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.

Pembuatan AIW dapat menambahkan ketentuan mengenai rentang nilai ekonomis yang akan dihasilkan dari suatu objek wakaf, dengan diketahuinya rentang tersebut, untuk nilai ekonomis wakaf yang tidak terlalu besar nilainya dapat dilakukan oleh Kepala KUA dan untuk nilai ekonomis yang cukup tinggi hanya dapat dilakukan oleh Notaris dengan sebelumnya pula mendaftarkannya kepada KUA sebagai persyaratan administratif, hal tersebut guna menutup celah cacat hukum AIW.

Tujuan wakaf dalam rangka kesejahteraan masyarakat, maka perlindungan hak masyarakat dalam pihak yang turut menjadi tujuan atas pemanfaatan benda wakaf harus membentuk kerjasama yang terkoordinasi, pelaporan dan kolaborasi dalam rangka penegakan wakaf, maka diperlukan pola hubungan antara BWI, nazir, dan masyarakat, dengan melakukan kolaborasi yang dapat mendidik dan menunjukan kepada masyarakat bagaimana tata kelola pengelolaan wakaf yang profesional, bermanfaat dan dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, maka dalam UU Wakaf perlu diadakan instrumen gugatan *class action* untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam melakukan

pengawasan tujuan wakaf dalam hal terdapat persekongkolan antara wakif dan nazhir untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Arti penting kehadiran aturan yang lebih komprehensif ini, selain untuk kepentingan ibadah, juga sebagai momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.¹⁵

Perlu diakui bahwa wakaf di Indonesia mayoritas belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, melihat kondisi wakaf di Indonesia tersebut, maka perlu perhatian ekstra untuk pemberdayaan wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ini peningkatan terhadap wakaf hak cipta. Kepastian hukum yang ingin dicapai tentu tidak hanya saja membutuhkan peran dari pemerintah, tetapi peran itu harus hadir pula dari masyarakat, dimana masyarakat sudah menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini perlu kesadaran hukum dari masyarakat.

BWI baik di pusat maupun di daerah telah berusaha memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan para nazhir sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembinaan dan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat atas haknya dalam pemanfaatan wakaf, serta peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Pembinaan dan sosialisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya, yang mana jika himbuan ini dilaksanakan dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar maka akan melahirkan perilaku yang patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Membangun kesadaran hukum masyarakat memang bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sangat berbeda jauh dibandingkan dengan membangun sarana fisik, seperti sarana dan prasarana, terlebih dengan latar belakang masyarakat muslim Indonesia yang masih konservatif dan memandang wakaf dari segi mazhab syafi'i, hal ini disebabkan dalam membangun kesadaran hukum menyangkut proses batin seseorang, dan proses batin antar orang satu dengan lainnya yang saling berbeda. Karena hal itu juga menyangkut pengalaman, pengetahuan, pergaulan hidup, penghayatan terhadap norma hukum, dan latar belakang masing-masing orang.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa salah satu bagian terpenting yang menentukan kepastian hukum adalah tidak hanya ketentuan perundang-undangan, namun peran aparat penegak hukum, lembaga dan *stakeholder* terkait dan juga tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan pelaksanaan hukum.

Eksistensi wakaf di banyak negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia memiliki peran yang signifikan. Pemerintah negara-negara tersebut juga menunjukkan keseriusan yang besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf demi kepentingan umum yang lebih luas. Keseriusan tersebut salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya kementerian tersendiri yang mengelola wakaf.

¹⁵ Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Nomor 1, Volume 22, April, 2012, hlm. 54

Hal tersebut dapat dilakukan dengan hamonisasi (*adoption*) dengan memperhatikan ketentuan hukum di Indonesia dengan sistem wakaf yang dilakukan di Saudi Arabia yang turut pula menjadikan hak cipta sebagai objek dari wakafnya. Saudi Arabia sebagai negara yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya tentu dalam hal perwakafan sudah sangat berkembang, apalagi di Arab Saudi terdapat dua kota suci yang sejak zaman dahulu merupakan pusat peradaban Islam, yaitu Madinah dan Makkah.

Dalam konteks ini, Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan "No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 Rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan wakaf (*wizarah al-hajj wa waqf*), yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuknya majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf memiliki wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf.

Bentuk praktik wakaf di Saudi Arabiyah beraneka ragam seperti hotel, tanah, bangunan untuk penduduk, toko, kebun, tempat ibadah, dan sebagainya. Dari berbagai macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif Kerajaan Arab Saudi menyerahkan pengelolaan wakaf kepada suatu badan di bawah Kementerian Haji dan Wakaf.

Kementerian Haji dan Wakaf bertugas untuk menjaga wakaf agar tetap terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu sebagaimana disinggung di atas Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan Ketetapan Nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 H, sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan Nomor M 35, tanggal 18 Rajab 1386 H. Anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

Majelis Tinggi Wakaf juga memiliki beberapa wewenang, antara lain:

1. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya.
2. Menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf.
3. Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya.
4. Membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan syariat Islam.
5. Menetapkan anggaran tahunan demi ke- langsung wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.

6. Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, diantaranya:

1. Wakaf dengan syarat manfaatnya kembali pada wakif selama hidupnya. Dalam fiqh, wakaf ini adalah boleh sebagaimana dikatakan mazhab Hanbali dan dijadikan rujukan oleh hakim Arab Saudi dan Mahkamah Syar'iyah di Yordania.
2. Wakaf hak milik ma'nawi, berupa hak cipta, hak nama dan hak merek dalam perdagangan.
3. Wakaf untuk pelayanan, seperti pelayanan pengangkutan mushaf ke masjid.
4. Wakaf uang dalam bentuk investasi dan sebagainya.¹⁶

PENUTUP

Kepastian hukum terhadap wakaf dengan objek hak cipta, ialah dengan mengikuti ketentuan dalam hukum wakaf, meskipun dalam mencapai kepastian tersebut masih banyak hambatan yang dialami. UU Wakaf saat ini dirasa sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam rangka menjamin kepastian hukum, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan terhadap UU Wakaf yang terakhir kali diundangkan pada tahun 2004 tersebut, dengan kerjasama MUI, BWI, Lembaga Nazir, dan *stake holder* yang akan terkait dengan UU Wakaf, kemudian guna mempermudah pelaksanaan atas UU Wakaf terbaru sebaiknya dibentuk pula aturan pelaksana yang terintegrasi, selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang diubah, maka diperlukan pula peran pemerintah dalam rangka terselenggaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia Nazir, PPAIW, dan Aparat Penegak Hukum, yang diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat agar wakaf dapat mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2004.
- Budi Agus Riswandi dan Sujitno, *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta; 2017.
- Henry Soelistyo Budi dan Margaret Gozali, *Kajian Kritis Atas Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: 2017, hlm. 85-89

H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung: 1997.

Muhammad Husaini Bahesty dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, PT. Lentera Basritama, Jakarta: 2003.

Nurul Maghfiroh, et.al, *Perlindungan Hak Moral Pencipta atas Ciptaan yang Diwakafkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta: 2016.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung: 2003.

Satijpto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta: 2006.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Jurnal

Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Nomor 1, Volume 22, April, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.